

## ABSTRAK

**Hoirul Anam**, *Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Dr. Imam Alfianoor M.H.I pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026

**Kata kunci:** Penggalangan Dana, Jalan Raya, Hukum Positif, Hukum Islam, Ketertiban Umum.

Penggalangan dana di jalan raya merupakan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial. Namun dalam pelaksanaannya, penggalangan dana di jalan raya sering menimbulkan persoalan hukum dan ketertiban umum, seperti gangguan lalu lintas, potensi kecelakaan, penyalahgunaan dana, serta tidak adanya izin resmi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kedudukan hukum praktik tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggalangan dana di jalan raya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengkaji persamaan dan perbedaan keduanya dalam menilai legalitas, kemaslahatan, dan implikasi hukum dari kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif. Bahan hukum Al Qur'an, Hadis, kitab fikih, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan terkait ketertiban umum. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, penggalangan dana di jalan raya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan perizinan dan tidak mengganggu ketertiban umum maupun keselamatan pengguna jalan. Penggalangan dana tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam perspektif hukum Islam, penggalangan dana termasuk bentuk *ta'āwun* (tolong menolong) yang dianjurkan selama bertujuan untuk kebaikan dan tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, maupun kemudharatan. Berdasarkan kaidah *ad dharar yuzāl* dan prinsip *maslahah mursalah*, praktik penggalangan dana di jalan raya dapat dibenarkan apabila memberikan kemaslahatan yang lebih besar dan tidak membahayakan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan penggalangan dana dengan syarat dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan umum